BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 158 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KECAMATAN DAN PEMBERIAN PEMACU PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pemacu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang *Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan* Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan *Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa* Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang* Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2008 Nomor* 59, *Tambahan Lembaran Negara Republik* Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan* Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan *Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan *Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor* 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah *Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-*undangan;*
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008* tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KECAMATAN DAN PEMBERIAN PEMACU PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 95) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemberian pemacu yang diberikan kepada Kecamatan yang berprestasi dengan bentuk berupa barang sesuai dengan yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Pemberian Pemacu yang diberikan kepada Desa/Kelurahan yang lunas dengan bentuk berupa barang dengan nilai penghitungan besaran sebagai berikut :
    a. lunas pada bulan Maret : 16% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
    b. lunas pada bulan April : 14% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
    c. lunas pada bulan Mei : 12% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
    d. lunas pada bulan Juni : 10% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
    e. lunas pada bulan Juli : 8% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
    f. lunas pada bulan Agustus : 6% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan; dan
    g. lunas pada bulan September : 4% x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan.

(3) Pemacu yang diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 158

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM